

ACCESS TO JUSTICE BAGI RAKYAT MISKIN KORBAN KEJAHATAN¹

Agus Raharjo dan Rahadi Wasi Bintoro

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

E-mail: agus.raharjo007@gmail.com

ABSTRAK

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dalam proses peradilan adalah salah satu wujudnya. Selama ini, hak itu lebih dipunyai oleh mereka yang disebut “*the have*”, sedangkan yang “*the have not*” terutama bagi korban kejahatan, seringkali terabaikan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris tentang hukum sebagai *law in action*. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) seringkali terabaikan, meskipun secara formal sudah diwakili oleh negara. Apabila korban adalah rakyat miskin. *Access to justice* bagi mereka sulit diperoleh, kondisi ini diperparah dengan pemahaman yang keliru bahwa pemberian bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum “hanya” ditujukan pada pelaku kejahatan yang juga miskin. Oleh karena itu agar asas *equality before the law* dan *access to justice* bagi korban kejahatan yang miskin dapat diwujudkan, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, merekonstruksi kedudukan korban dalam SPP agar tidak terabaikan; kedua, memperbaiki pemahaman mengenai konsep bantuan hukum agar tidak berat sebelah bagi pihak-pihak terkait; dan ketiga, pemenuhan hak-hak korban kejahatan oleh aparat penegak hukum, baik diminta atau tidak. Apabila hal tersebut dilakukan, makan jaminan konstituti bukan lagi sebagai mitos.

Kata kunci: *equality before the law*, *access to justice*, bantuan hukum, rakyat miskin, peradilan pidana

A. Pendahuluan

Kemiskinan memang sebuah dilema yang sifatnya paradoksal. Pada satu sisi, kemiskinan adalah sebuah modal sosial bagi para politisi maupun pengkritik kebijakan pemerintah sebagai bahan untuk menjual ide atau gagasan politisnya maupun menyerang pemerintahan. Dengan beralih membela kaum miskin, mereka berusaha untuk mendapat perhatian dan mengeruk keuntungan hingga mengantarnya menjadi anggota legislatif. Setelah itu kaum miskin dilupakan, politisi lebih asyik bergulat dengan persoalan yang lebih “prestise” dan “elitis”, yang menjauhkan diri dari konstituen yang dulu dijadikan legitimasi perjuangannya. Begitulah yang terjadi, habis manis sepagh dibuang, habis kepentingan, mereka dilupakan. Pada sisi lain kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, akan tetapi merembet ke persoalan pada bidang lain yang menyentuh pada persoalan kemanusiaan secara holistik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang hanya memberi stimulus dalam bidang ekonomi, tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

Access to justice (akses pada keadilan) bagi rakyat miskin, masih menjadi persoalan, bukan hanya karena keterbatasan memperoleh informasi yang disebabkan oleh kurangnya akses kepada orang, lembaga, atau institusi penyedia layanan yang dapat memudahkan perolehan keadilan. Permasalahan ini diperparah pula dengan karakter hukum yang dibangun oleh negara kurang mendukung hal tersebut. Jaminan bahwa setiap warga negara (tanpa membedakan yang kaya (“*the have*”) atau yang miskin (“*the have not*”)), memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) hanyalah mitos belaka, karena dalam kenyataannya hukum lebih melihat atau menghargai si kaya dan menginjak mereka yang miskin. Kenyataan ini sudah menjadi cerita biasa dalam masyarakat.

Apabila akses terhadap keadilan minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi praktiknya tidaklah sederhana yang ada dalam asas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat) maupun dari orang miskin tersebut.

Rakyat miskin yang secara kebetulan menjadi korban kejahatan, juga sulit mengakses peradilan. Hal ini terkait juga dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana yang berada di wilayah periferi. Pembicaraan tentang bantuan hukum dan akses terhadap keadilan – terutama dalam perkara pidana – seringkali

¹ Makalah ini merupakan makalah hasil penelitian yang telah dilakukan berdasar Skim Hibah Penelitian Strategis Nasional DIKTI 2015-2016

mengabaikan hak-hak korban, tampak berat sebelah, padahal korban dari rakyat miskin pun perlu pendampingan untuk mengakses peradilan guna pemenuhan hak-hak mereka yang dijamin undang-undang.

Dari uraian tersebut, ada dua permasalahan yang mengemuka, yaitu akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin yang seringkali sulit diperoleh, dan kedudukan korban dalam peradilan pidana yang kurang menguntungkan bagi korban. Keduanya bersatu menjadi permasalahan yang cukup mengganggu dalam kerangka negara hukum berupa praktik equality before the law dan due process of law yang bermasalah dalam sistem hukum negara kita.

B. Permasalahan

Ada satu permasalahan yang dibahas pada makalah ini, yaitu mengenai persoalan *access to justice* pada rakyat miskin yang menjadi korban kejahatan. Akan tetapi permasalahan ini bisa diperinci menjadi tiga hal. *Pertama*, berkaitan dengan pendefinisian dan perkembangan pemikiran tentang *access to justice*; *kedua*, permasalahan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana; dan *ketiga*, pemberitan bantuan hukum bagi rakyat miskin yang menjadi korban kejahatan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lokasi penelitian di Jawa Tengah. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, dan perilaku masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang meliputi advokat, hakim, dan pengguna jasa atau penerima bantuan hukum dari advokat. Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Access to Justice: Pengertian dan Perkembangan Pemikirannya

Bantuan hukum sebagai salah satu bagian dari akses terhadap keadilan telah menjadi pembicaraan dan bahan penelitian sebelum tahun 1970-an. Akan tetapi, sampai sekarangpun, tema ini tetap menarik untuk dijadikan sebagai tema kajian. Meski demikian, kajian tentang bantuan hukum waktu itu lebih ditekankan pada peran pengadilan sebagai institusi perolehan keadilan dengan peran advokat sebagai salah satu pilarnya. Pandangan yang menjadikan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga memperoleh keadilan nampak pada tulisan Djohansjah yang mendefinisikan access to justice sebagai cara perolehan keadilan melalui lembaga peradilan.²

Pandangan ini tampak perlu diperluas karena banyak cara, ruang, dan institusi perolehan keadilan yang bisa digunakan, demikian juga advokat bukan satu-satunya akses perolehan keadilan dalam sistem seperti itu. Konsep access to justice telah diperluas dengan memasukkan bentuk keadilan yang lain dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa/perkara di luar lembaga peradilan resmi negara untuk memperoleh keadilan. Pandangan ini telah diawali oleh Cappelatti dan Garth dengan menarik secara lebih luas kepada fungsi sistem hukum dari akses terhadap keadilan. Menurutnya, sistem hukum harus dapat diakses secara seimbang oleh setiap orang dan sistem hukum harus mengarah kepada hasil yang adil, baik untuk individu dan masyarakat.³ Dengan menjadikan sistem hukum sebagai acuan, maka pengertian access to justice menjadi diperluas, melebihi fungsi-fungsi formal lembaga peradilan yang diselenggarakan oleh negara.

Perkembangan ini menyebabkan definisi access to justice yang semula menitikberatkan pada peran lembaga peradilan formal negara berubah. UNDP memberikan definisi akses terhadap keadilan sebagai kemampuan seseorang (atau masyarakat) untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga keadilan formal atau informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.⁴ Definisi ini membuat ruang lingkup akses terhadap keadilan menjadi luas, apalagi kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai HAM. Akan tetapi menurut Bedner dan Vel, definisi yang terlalu luas ini menjadikan akses terhadap keadilan menjadi konsep yang terlalu longgar, yang meliputi proses-proses politik dalam arti terluas. Oleh karena itu dibutuhkan definisi yang tidak hanya luas, akan tetapi perlu diperhatikan juga detailnya. Berdasar hal tersebut, Bedner membuat definisi sendiri tentang access to justice. Dikatakan bahwa akses terhadap keadilan ada (menjadi nyata) jika:⁵

a. Perorangan atau kelompok, terutama yang miskin dan terpinggirkan;

² Lihat definisi ini selengkapnya pada Djohansjah, *Akses Menuju Keadilan (Access to Justice)*, makalah pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010, hlm. 1

³ Cappelletti, M. & B. Garth (1978), *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report*, dalam Cappelletti, M. and B. Garth (eds.), *Access to Justice*, Volume 1. Milan: Dott A. Giuffrè Editore, hlm. 6. Lihat juga dalam Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, dalam Sulistyowati Irianto, dkk (eds), 2012, *Kajian Socio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: UI, Universitas Leiden, Universitas Groningen, hlm. 84

⁴ UNDP, 2005, *Programming for Justice: Access for All*. Bangkok: United Nations Development Programme, hlm. 5

⁵ Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, *op.cit*, hlm. 87-88

- b. Mengalami ketidakadilan;
- c. Memiliki kemampuan;
- d. Untuk membuat keluhan mereka didengarkan;
- e. Dan memperoleh penanganan yang layak terhadap keluhan mereka;
- f. Oleh lembaga negara atau non negara
- g. Yang menghasikan pemulihan dari ketidakadilan yang dialami;
- h. Berdasarkan prinsip atau aturan hukum negara, hukum agama, atau hukum adat;
- i. Sesuai dengan konsep hukum negara.

Dari definisi ini, yang perlu ditekankan dan berkaitan dengan artikel ini adalah dimasukkannya kata-kata "... terutama yang miskin dan terpinggirkan". Pendefinisian ini tidak lain karena akses pada keadilan menjadi permasalahan tersendiri, di mana pun dan kapan pun, bagi rakyat miskin dan terpinggirkan. Jika mereka yang kaya memiliki akses dengan kekuatan ekonominya, orang miskin tidak hanya secara ekonomis kurang beruntung, akan tetapi ketidakberuntungannya itu meluas menjadi ketidaktahuan mengenai jalur yang harus ditempuh untuk perolehan akses pada keadilan.

Bedner dalam kesempatan lain mengemukakan bahwa akses terhadap keadilan merupakan *access by people, in particular from poor and disadvantaged groups to fair, effective and accountable mechanisms for the protection of rights, control of abuse of power and resolution of conflicts. This includes the ability of people to seek and obtain a remedy through formal and informal justice systems, and the ability to seek and exercise influence on law-making and law-implementing processes and institutions.*⁶

American Bar Association yang telah melakukan penelitian mengenai access to justice, bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makasar (YLBHM) merumuskan beberapa unsur dari access to justice, yaitu:⁷

- a. Kerangka hukum: undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban warga negara dan menyediakan bagi mereka mekanisme-mekanisme untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan mereka;
- b. Pengetahuan hukum: masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka dan mekanisme-mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan masalah keadilan mereka;
- c. Nasihat dan perwakilan hukum: masyarakat dapat mengakses nasihat dan perwakilan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah keadilan mereka;
- d. Akses terhadap institusi peradilan: institusi-institusi peradilan ada, baik formal atau informal yang terjangkau dan dapat diakses, dan memproses kasus tepat waktu;
- e. Prosedur yang adil: institusi-institusi peradilan, baik formal maupun informal, memberikan jaminan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan kasus mereka dan bahwa sengketa diputus secara tidak memihak dan tanpa pengaruh yang tidak layak. Dalam kasus-kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi, masyarakat membuat keputusan secara sukarela untuk menyelesaikan masalah mereka;
- f. Putusan yang dapat dilaksanakan: institusi-institusi peradilan dapat melaksanakan putusan mereka, termasuk pemberlakuan sanksi hukuman.

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan. Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warganegara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.⁸

Negara melalui alat perlengkapannya berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut patut diapresiasi, meski dalam beberapa hal patut untuk dikritisi. Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam implementasinya

⁶ Adriaan Bedner, 'Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach', MS Unpublished, VVI, Leiden; and UNDP (n.d.), 'Access to Justice Practitioner Guide'.

⁷ American Bar Association, 2012, *Penilaian Akses terhadap Keadilan untuk Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan*, Washington DC: American Bar Association, hlm. 1-45

⁸ Bappenas, 2009, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Bappenas, Jakarta, hlm. 5.

meliputi tiga hal. *Pertama*, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan; *kedua*, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan *ketiga*, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.⁹

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin memang masih menjadi kendala dalam penegakan hukum. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Badilag Mahkamah Agung dalam persoalan access to justice pada peradilan agama. Dari hasil penelitian itu terungkap beberapa temuan penting. Setidaknya ada 5 (lima) temuan utama dari penelitian yang kemudian dipublikasikan oleh Cate Sumner dalam buku 'Providing Justice to the Justice Seekers: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study', sebagai berikut:¹⁰

- a. Terdapat tingkat kepuasan yang tinggi diantara para pengguna Pengadilan Agama (70 %) atas pelayanan yang diberikan. Mereka mengatakan akan kembali ke Pengadilan Agama jika nanti mempunyai masalah hukum yang sama.
- b. Kelompok termiskin dari masyarakat Indonesia menghadapi kendala yang signifikan dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan.
- c. Akibatnya, terdapat siklus perkawinan dan perceraian illegal bagi Perempuan Kepala Keluarga (kelompok yang disurvei) yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- d. Bagi masyarakat miskin, kendala utama dalam mengakses Pengadilan Agama adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi dari dan ke pengadilan.
- e. Kendala lainnya bagi masyarakat miskin dalam mengakses Pengadilan Agama adalah kurangnya kejelasan informasi bagi mereka yang belum melek aksara.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini juga selanjutnya mengusung sejumlah rekomendasi untuk reformasi Peradilan Agama kaitannya dengan peningkatan akses terhadap keadilan dan pelayanan publik. Rekomendasi tersebut adalah:

- a. Peningkatan anggaran prodeo;
- b. Penyediaan informasi yang jelas dan seragam mengenai prosedur berperkara secara prodeo;
- c. Peningkatan pelaksanaan sidang keliling dan penarikan anggaran sidang keliling;
- d. Penyediaan informasi yang lebih baik tentang proses berperkara;
- e. Peningkatan pelayanan publik (*client service*).

2. Korban: Pengertian dan Kedudukannya dalam Sistem Peradilan Pidana

Korban dalam kerangka pembahasan hukum pidana seringkali diabaikan kedudukannya. Hal ini tidak lepas dari fokus hukum pidana materil yang lebih menekankan pada trias hukum pidana (perbuatan, pelaku, dan pidana). Pandangan ini juga berimbas juga pada hukum pidana formil yang memberi porsi lebih banyak terhadap pelaku (*offender oriented*). Hal ini terlihat dari banyaknya pasal yang membahas tentang pelaku, demikian juga dengan hak yang diberikan terhadap pelaku lebih banyak diuraikan dibandingkan hak untuk korban. Kondisi ini terus berlangsung hingga gerakan untuk memberikan fungsi atau fungsionalisasi korban dalam hukum pidana timbul menuntut perannya untuk diperhatikan. Gerakan ini mau tidak mau mulai menarik perhatian negara untuk memberi perhatian pada korban yang diwujudkan dalam perundang-undangan yang lahir kemudian, seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Siapakah korban itu? Korban – menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985) – adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Pengertian korban yang dimaksudkan di sini juga termasuk orang-orang yang secara tidak langsung menjadi korban, seperti keluarga korban, orang yang menjadi tanggungannya atau orang dekatnya (*their relatives*), dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar tidak terjadi korban.¹¹

Pengertian korban menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban menurut PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian,

⁹ Wahyu Widiana, "Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience", *Makalah* pada IACA Asia-Pacific Conference in Bogor, Maret, 2011, hlm. 2

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1-2

¹¹ Ifidhal Kasim, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. Tim Penerjemah ELSAM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. xiv. Lihat juga Arif Gosita. 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT BIP, hlm. 44

pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang beralam aspek yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Persoalan klasik yang muncul adalah sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana sebagai pencari keadilan. Korban tindak pidana tidak dilibatkan secara aktif dalam peradilan, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk (kepolisian dan kejaksaan).¹² Hubungan korban dengan polisi atau jaksa hanya bersifat simbolik, hal ini berbeda dengan hubungan antara terdakwa dengan advokat.¹³

Dari pendekatan kriminologi, ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:¹⁴

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan;
- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- c. Makin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*)

KUHAP sebagai acuan dalam hukum acara memang memuat hak-hak korban, akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan sangatlah minim jika dibandingkan dengan perlindungan hak asasi pelaku kejahatan. Ini terjadi karena sistem yang dianut oleh KUHAP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik perlingkungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).¹⁵

Jika mengacu pada hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, terdapat empat aspek yang diatur, yaitu: *pertama*, hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2)); *kedua*, hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi (Pasal 168); *ketiga*, hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi (Pasal 134-136); dan *keempat*, hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan (Pasal 98-101).¹⁶

Berkaitan dengan hak untuk menuntut ganti kerugian, Pasal 98 KUHAP menentukan:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan diadakan suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan hukuman.

Penjelasan Pasal 98 KUHAP: penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang diperiksa serta diputus sekaligus dengan pidana yang bersangkutan. Dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" termasuk kerugian pihak korban dan tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat. Melalui Pasal 98 KUHAP dimungkinkan menggabungkan perkara pidana dengan perkara perdata sekaligus. Penggabungan pemeriksaan perkara ganti kerugian yang bersifat perdata dengan perkara pidana, di mana perkara pidana itulah yang menjadi dasar diajukannya gugatan perdata dan keduanya diputus sekaligus. Dengan demikian, melalui Pasal 98 KUHAP, orang yang dirugikan dapat memperoleh ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa.

¹² Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, tanggal 6 April 2001, hlm. 1

¹³ Soeparman, Parman, Haji, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007, hlm. 1

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: UI, hlm. 102

¹⁵ Soeparman, *op.cit.*, hlm. 51

¹⁶ Mudzakir, *op.cit.*, hlm. 76-77

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat berupa restitusi atau kompensasi. Akan tetapi, istilah restitusi dan kompensasi seringkali dipertukarkan, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan yang dimaksud menurut Stephen Schafer adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil character*). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*).

Dasar kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immateriil.¹⁸

b. Restitusi bersifat pidana (*penal in characte*), timbul dari putusan pengadilan, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:¹⁹

- 1) Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- 2) Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
- 3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- 4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
- 5) Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Menurut Mardjono Reksodiputro, ganti kerugian diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara (kompensasi) dan yang dibayar oleh pelaku (restitusi). Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat dibagi dua. Pertama, negara merasa turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut, karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku. Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh kembali. Bentuk lain adalah bantuan untuk mengganti penghasilan yang hilang (ini sangat diperlukan untuk korban yang kurang mampu), biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan korban dan menghadapi pelaku (dan meminta restitusi dari pelaku), ganti rugi karena timbulnya cacat badan dan bentuk-bentuk lain yang serupa.²⁰

Pemberian ganti kerugian kepada korban, bukan tanpa maksud. Setidaknya ada 5 (tujuan) dari kewajiban mengganti kerugian kepada korban menurut Gelaway, yaitu: meringankan penderitaan korban; sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan; sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; mempermudah proses peradilan; dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.²¹ Gosita juga mengemukakan alasan-alasan pemberian ganti kerugian, yaitu: kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya; tidak cukupnya ganti kerugian untuk para korban; ketidaklayakan pembagian penghasilan; dan pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.²²

Lemahnya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana menimbulkan pemikiran dan juga tindakan untuk memberikan perlindungan kepada korban, jangan sampai korban yang menderita sebagai akibat

¹⁷ Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, hal.112

¹⁸ Jo-Anne Wemmer, 1996, *Victims in the Criminal Justice System*, Amsterdam: Kugler Publication, hal 35

¹⁹ Stephen Schafer, *op.cit*, hlm. 105-109

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *op.cit*, hlm. 94

²¹ Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press, hlm. 65

²² Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: Ind. Hill-Co, hlm. 25

perbuatan pelaku, dilupakan begitu saja. Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²³

Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu:

- a. Model hak-hak procedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan-aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.
- b. Model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.²⁴

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pengertian Perlindungan Korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna:²⁵

- 1) Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
- 2) Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat;
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender;
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa korban yang semula berada dalam wilayah periperi dalam hukum pidana, sekarang sudah mulai menunjukkan bahwa mereka memiliki kedudukan yang penting dan patut diperhitungkan, terutama dalam penyelesaian perkara pidana. Lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 menunjukkan hal tersebut. Akan tetapi, apakah jaminan kedudukan korban yang dijanjikan dalam undang-undang tersebut terwujud dalam praktiknya. Nampaknya masih perlu perjuangan untuk mewujudkan hal tersebut.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan peraturan yang mencoba menyeimbangkan ketimbangan antara kedudukan pelaku dan korban. Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan (Pasal 7). Bentuk ganti kerugian terhadap korban dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Pemberian kompensasi terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 4 PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.

²³ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.1/1998.

²⁴ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 81

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56

- b. Pemberian restitusi terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 5 PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
- c. Pemberian bantuan terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 7 PP No. 44 Tahun 2008 adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

3. Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan

Untuk membahas permasalahan yang utama, perlu dikaji terlebih dahulu persoalan yang membelit access to justice dalam praktiknya terlebih dahulu, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. *Pertama*, berkaitan dengan kedudukan profesi advokat (pemberi bantuan hukum) sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia). Kedudukan ini memberikan advokat untuk menjalankan profesi sesuai dengan tuntutan moral/etikanya. Akan tetapi dalam praktik seringkali dijumpai tuntutan profesi ini bergeser menjadi komersialisasi sehingga sulit untuk menemukan advokat yang benar-benar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada rakyat miskin. Sebenarnya bukan hanya tuntutan etisnya saja yang membuat advokat harus bekerja secara mulia, akan tetapi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberi kewajiban kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Meski demikian, banyak advokat yang enggan, bahkan melarikan diri dalam memberikan bantuan hukum karena tidak ada keuntungan ekonomis, dan jikapun dilaksanakan, akan dilaksanakan sekadarnya saja. Ketiadaan kemauan atau keengganannya advokat ini menyebabkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono publico* hanyalah mitos belaka.²⁶

Kedua, pemberian bantuan hukum sebenarnya merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial. Advokat yang memberikan bantuan hukum, tidak lain merupakan bagian dari bagian dari pelayanan sosial, atau apabila ditarik lebih jauh merupakan bagian dari tanggung jawab sosialnya. Pelayanan sosial seringkali diidentikkan dengan pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Pada konsep ini, bantuan hukum merupakan salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat di bidang sosial, politik, dan hukum. Pada taraf ini kemudian muncul konsep tentang bantuan hukum kesejahteraan

Pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasikan dan mendistribusikan sumberdaya sosial kepada publik. Sumberdaya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang dibutuhkan oleh baik individu maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Inilah yang menjadi salah satu fokus dalam diskursus teori kesejahteraan yang mengangkat persoalan bagaimana mengerjakan ketiga kegiatan besar itu dan apa dampaknya bagi individu dan masyarakat.²⁷

Ketiga, undang-undang yang ada (KUHP) kurang memberi perhatian pada korban, terlalu offender oriented, di mana uraian mengenai hak-hak dari pelaku lebih rinci dibandingkan dengan hak korban. Meski sudah ada perbaikan dengan keluarnya UU No. 13 Tahun 2006 dengan menempatkan hak-hak korban secara lebih baik, akan tetapi ada dua kenyataan yang muncul ke permukaan dalam praktiknya. *Pertama*, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah, banyak advokat yang memiliki kecenderungan untuk membela yang tidak mampu/miskin dalam kedudukan sebagai pelaku/tersangka/terdakwa. Meski mereka tidak menampik bahwa apabila ada korban yang meminta bantuan hukum akan dilayani juga, akan tetapi sepanjang pengalaman mereka, pemberian bantuan hukum kepada korban jarang dilakukan.²⁸ *Kedua*, sangat susah untuk meminta hak yang diperuntukkan bagi korban meski sudah ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang telah menetapkan pemberian ganti rugi (restitusi atau kompensasi). Ini tercermin dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asep Adisaputra, yang memuat Kesaksian dari Korban Bom Marriot dan Korban Bom Kedubes Australia, di mana dalam putusan, terdakwa dihukum penjara 10 tahun, dan pada bagian lain dari putusan itu disebutkan bahwa majelis hakim memutuskan ada komensasi dari negara untuk memberikan bantuan dana sebesar Rp.

²⁶ Bandingkan dengan hasil penelitian Frans Hendra Winarta yang mensinyalir kurangnya pembelaan terhadap rakyat kecil disebabkan karena rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara *pro bono publico*, dan kurangnya pengertian tentang pembelaan *pro bono* itu sendiri. Lihat dalam Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 5. Bandingkan juga dengan hasil penelitian Marudut Tampubolon yang mencatat adanya tiga kecenderungan perilaku advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yaitu menghindar dengan berbagai alasan (biasanya advokat senior), menerima dengan syarat perkara tersebut menarik (menimbulkan efek domino atas profesi yang dapat menaikkan pamor advokat yang menangani perkara tersebut, dan ada advokat yang mau menerima sepenuhnya (terutama advokat junior. Marudut Tampubolon, 2014, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 133-134

²⁷ T. Fitzpatrick, 2001. *Welfare Theory: An Introduction*. Houndmills: Palgrave, hlm. 4

²⁸ Simpulan dari hasil wawancara dengan beberapa advokat di Semarang, Surakarta, dan Purwokerto pada 2015

10.000.000,- bagi korban meninggal dunia, Rp. 5.000.000,- korban luka berat dan Rp. 2.500.000,- korban luka ringan, akan tetapi sukar untuk merealisasikan.²⁹

Berdasarkan hal tersebut dan penemuan data di lapangan, dijumpai kenyataan sebagai berikut. *Pertama*, para korban yang tidak mampu pada umumnya tidak memanfaatkan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang disebabkan ketidaktahuan mereka akan adanya hak tersebut.³⁰ Ini artinya pengetahuan mereka mengenai akses pada keadilan kurang atau tidak ada sama sekali, sehingga mereka menjadi korban yang diam. Kondisi ini seharusnya mendorong pihak terkait untuk mengembangkan konsep pelayanan sosial yang lebih baik/aktif dengan menekankan aspek distribusi, yaitu pemberian bantuan kepada kelompok rentan secara sepihak,³¹ dan meluas ke aktivitas penguatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat. Di sini kelompok sasaran pelayanan sosial tidak diposisikan sebagai pihak penerima bantuan semata dan sifat bantuan tidak lagi karitatif, melainkan juga sebagai pengelola dan perencana pengembangan dan pemberdayaan (*empowering*), dalam arti bahwa mereka mampu mandiri.³² Pendekatan yang digunakan dalam pelayanan sosial seperti ini adalah pemberdayaan yang menekankan otonomi, kemandirian, partisipasi, dan penguatan potensi.³³

Kedua, banyak advokat yang bersifat pasif, artinya mereka hanya menunggu perkara yang datang padanya tanpa ada inisiatif untuk membantu yang lemah. Inilah yang menyebabkan kepekaan mereka kepada penderitaan rakyat miskin dikategorikan tidak baik. Apabila advokat merasa bahwa profesi mereka sebagai profesi yang mulia, tentu mereka akan tergerak hatinya untuk melakukan tugas mulia juga, yaitu membantu rakyat miskin yang menjadi korban kejahatan untuk memperoleh hak-hak yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Ketiga, di samping ketidaktahuan dari korban tentang hak-hak mereka, ada juga informan (korban dan advokat) yang merasa bahwa kepentingan korban telah terwakili oleh polisi dan jaksa. Memang apabila dilihat dari kepentingan korban terhadap pelaku kejahatan telah terwakili untuk melakukan penuntutan terhadapnya sehingga balas dendam bisa terhindarkan. Akan tetapi keterwakilan ini terkadang tidak memberi kepuasan pada korban karena apa yang menjadi kehendaknya jarang terpenuhi. Tuntutan ganti rugi, baik restitusi atau kompensasi sebagai modal untuk pemulihan korban tidak bisa dipenuhi sesuai kebutuhan korban, baik besaran maupun waktu pencairannya. Oleh karena itu perlu ada mekanisme yang lebih sederhana agar korban dapat segera memperoleh hak-haknya, agar pemulihan seperti keadaan semula dapat segera dilakukan. Tentu saja hal ini membutuhkan perubahan pada mekanisme dari perundang-undangan yang sudah ada.

Keempat, perlu ada keseimbangan dalam pengembangan konsep restorative justice yang cenderung kepada “the have oriented”. Restorative justice tampak mudah dipraktikkan apabila pelakunya adalah mereka yang kaya sedangkan korbannya adalah orang miskin. Bagi orang kaya, memberikan ganti rugi atas penderitaan korban rakyat miskin dalam bentuk sejumlah uang tertentu, tidaklah susah. Bagaimana jika terjadi pelaku dan korban sama-sama miskin atau korbannya orang kaya, akankan restorative justice memiliki arti.

E. Simpulan

Berdasarkan hal tersebut, beberapa simpulan dapat diberikan. *Pertama*, konsep tentang access to justice dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Bantuan hukum sebagai salah satu aspek dari *access to justice* generasi awal, tetap menjadi kajian yang menarik karena rakyat miskin dari waktu ke waktu selalu ada dan mereka termasuk dalam kelompok rentan sehingga perlu mendapat bantuan hukum apabila bermasalah dengan hukum termasuk menjadi korban kejahatan. *Kedua*, hukum yang ada kurang memberi perhatian yang seimbang terhadap hak-hak korban. Meskipun sudah ada UU No. 13 Tahun 2006, tetap saja hak-hak korban terabaikan. Keterwakilan kepentingan korban dalam perkara pidana oleh polisi atau jaksa, tidak cukup memuaskan. *Ketiga*, perlu dikembangkan mekanisme dalam pemenuhan hak-hak korban yang lebih singkat, sederhana, dan tidak terlalu birokratis. Pemenuhan hak perlu segera dilakukan, dan akan menjadi persoalan apabila menunggu putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, secepatnya pemenuhan hak korban dipenuhi, itu akan lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

-
- ²⁹ Asep Adisaputra, 2008, *Korban Kejahatan Terorisme: Ketika Negara Kurang Berperan*, Tesis pada Program Pascasarjana, Departemen Kriminologi, Jakarta: FISIP UI, hlm. 84-8
- ³⁰ Simpulan berdasarkan wawancara dengan (1) informan X1, korban curanmor di Semarang; (2) informan X2, korban perkosaan anak yang dalam wawancara didampingi orang tuanya; (3) informan X3, korban salah tangkap; (4) informan X4, korban penculikan anak di bawah umur; dan (5) informan X5, korban pembunuhan. Informan X1-X3 berdomisili di Semarang, dan X4-X5 berdomisili di Surakarta. Wawancara dilakukan sepanjang Oktober-Desember 2015.
- ³¹ I.R. Adi, 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI Press, hlm. 128-137
- ³² N. Lunt, “The Rise of a ‘Social Development’ Agenda in New Zealand”. *International Journal of Social Welfare*, Vol. 18, 2009, hlm. 6-7
- ³³ Janianton Damanik, “Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 15 No. 1 Juli 2001, hlm. 3-4

- Adi, I.R. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI Press;
- Adisaputra, Asep. 2008. *Korban Kejahatan Terorisme: Ketika Negara Kurang Berperan*. Tesis pada Program Pascasarjana, Departemen Kriminologi, Jakarta: FISIP UI;
- American Bar Association. 2012. *Penilaian Akses terhadap Keadilan untuk Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan*. Washington DC: American Bar Association;
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, I(1). 30-40;
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Bappenas. 2009. *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*. Bappenas, Jakarta;
- Bedner, Adriaan & Jacqueline Vel, *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, dalam Sulistyowati Irianto, dkk (eds). 2012. *Kajian Socio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: UI, Universitas Leiden, Universitas Groningen;
- Bedner, Adriaan. 'Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach', MS Unpublished, VVI, Leiden; and UNDP (n.d.), 'Access to Justice Practitioner Guide'.
- Cappelletti, M. & B. Garth. 1978, 'Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report', dalam Cappelletti, M. and B. Garth (eds.), *Access to Justice*, Volume 1. Milan: Dott A. Giuffre' Editore;
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press;
- Damanik, Janianton. 2001. *Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15(1), 1-10;
- Djohansjah. *Akses Menuju Keadilan (Access to Justice)*. Makalah pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial. Bandung, 3 Juli 2010;
- Fitzpatrick, T. 2001. *Welfare Theory: An Introduction*. Houndmills: Palgrave;
- Gosita, Arif. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind. Hill-Co;
- . 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT BIP;
- Kasim, Ifdhal. 2002. *Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. Tim Penerjemah ELSAM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Lunt, N. 2009. *The Rise of a 'Social Development' Agenda in New Zealand*. International Journal of Social Welfare, 18, 1-10;
- Mudzakir. *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, tanggal 6 April 2001;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni;
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI;
- Schafer, Stephen. 1968. *The Victim and Criminal*. New York: Random House;
- Soeparman, Parman, Haji. 2007. *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, XXII(9260), 1-30;
- Tampubolon, Marudut. 2014. *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- UNDP. 2005. *Programming for Justice: Access for All*. Bangkok: United Nations Development Programme;
- Wemmer, Jo-Anne. 1996. *Victims in the Criminal Justice System*. Amsterdam: Kugler Publication;
- Widiana, Wahyu. *Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience*. Makalah pada IACA Asia-Pacific Conference in Bogor, Maret 2011;
- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia.

